



**KEBIJAKAN TAX AMNESTY  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**  
(Studi Kasus di KPP Pratama Langsa)

**Maulina Ulfanur**

(email : [maulinaulfanur@gmail.com](mailto:maulinaulfanur@gmail.com))

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Dr. Saparuddin Siregar, SE,Ak,SAS,M.Ag**

**Dr. Sukiati, MA**

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

**Abstract**

*This research was aimed to find out the management of the implementation of the tax amnesty service in KPP Pratama Langsa, the constraints of the tax amnesty implementation in KPP Pratama Langsa, the impact of the tax amnesty implementation towards in increasing tax revenues and its relevance with economic of Indonesia and the tax amnesty policy in accordance with the Islamic economic perspective. The research used a qualitative approach. In this research, the researcher uses the field research and library research method. The location of research is KPP office Pratama Langsa. The results of research concluded that in the implementation of the tax amnesty policy, KPP Pratama has some procedures and constraints. The method of data is library research, interview, and document, by populasi and sample used snowball sampling. The tax amnesty policy impacting to increasing tax revenues and the economic of Indonesia, and also the tax amnesty policy in accordance with the Islam perspective because it's in accordance with the principles of Islamic economic such as the basic law of muamalah is Mubah, to make easy and facilitate not to make difficulty, and it is the principles of maslahah.*

**Keyword:** Kebijakan, Tax Amnesty, Ekonomi Islam

**Pendahuluan**

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara sedemikian rupa sehingga dapat menunjang perekonomian nasional: produksi, konsumsi, investasi, kesempatan kerja, dan kestabilan harga. Artinya keuangan negara tidak hanya penting untuk membiayai tugas rutin pemerintah saja, tetapi juga sebagai “sarana” untuk mewujudkan sasaran pembangunan: pertumbuhan ekonomi, kestabilan dan pemerataanpendapatan (T. Gilarso, 2004:148)

## 2 ~ Kebijakan Tax Amnesty Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Kpp Pratama Langsa

Dalam beberapa tahun terakhir ini, target penerimaan negara di sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara utama di negara ini. Apalagi jika kita lihat data terbaru sumber penerimaan negara di sektor pajak pada tahun 2016 mencapai 1.539,2 dari 1.786,2 pendapatan negara. Hal ini berarti sekitar 86,17% pendapatan negara. Angka ini menunjukkan penerimaan negara di sektor pajak merupakan primadona dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini mendorong pemerintah terus berupaya menggenjot penerimaan negara di sektor pajak, mengingat sangat vitalnya penerimaan di sektor pajak ini.

Sejalan dengan hal itu, pemerintah melakukan terobosan dengan mengeluarkan kebijakan di bidang fiskal yaitu kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) karena banyak Wajib Pajak yang menunggak membayar pajak. Sehingga banyak penerimaan negara yang tidak masuk ke kas negara. Pada tahun 2016 ini, merupakan tahun pertama berjalannya kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) (Ulfanur, Maulina, 2016, <http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti>, diakses pada tanggal 23 November 2016)

Pengampunan pajak dilatar belakangi oleh banyaknya wajib pajak yang tidak/belum membayar pajak sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perpajakan. Dari sisi sesama wajib pajak keadaan ini menimbulkan kecemburuan, ketidakadilan diantara sesama pembayar pajak, karena wajib pajak yang lain yang jumlah penghasilan atau kekayaan relatif sama. Terjadi pula seseorang membayar pajak sementara orang lain yang mempunyai penghasilan yang sama, bahkan tidak membayar.

Meskipun pengampunan pajak bukan merupakan satu-satunya solusi untuk mengatasi kesulitan anggaran, akan tetapi apabila pengampunan dirancang secara matang dan dilaksanakan dengan konsistenserta diikuti pula dengan *law enforment* yang tegas maka dalam jangka panjang pengampunan pajak akan bermanfaat dalam meningkatkan investasi. Sisi positif dari program pengampunan pajak adalah peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tanpa menimbulkan beban baru bagi masyarakat, karena pengampunan pajak pada dasarnya mengambil hak negara yang belum atau tidak dibayar dengan cara wajib pajak membayar sesuai dengan kewajibannya tanpa dikenakan sanksi apapun. Dalam pajak dikenal prinsip bahwa negara berhak menerima sejumlah uang, tidak lebih dan tidak kurang, demikian pula wajib pajak wajib membayar sejumlah tertentu, tidak

Jika kita merujuk pada konstruksi pemikiran yang dibangun oleh para fuqaha, pajak memiliki pemahaman yang beragam. Diandatanya adalah sebagai berikut:

- a. Yusuf Qardhawi dalam kitabnya, *Fiqh Az-Zakah* berpendapat. Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yg ingin dicapai oleh negara (Yusuf Qardhawi: 1999, 998)
- b. Gazi Inayah dalam kitabnya *Al-Iqtishad al-Islami Az-Zakah wa ad-Dharibah* berpendapat. Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta damahamann dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

Dari definisi diatas jika dilihat dari sisi objeknya, objek pajak adalah harta, sama dengan objek zakat. Oleh sebab itu, pajak adalah pajak tambahan sesudah zakat (Gusfahmi : 2007, 32-33)

Menurut pendapat Prof. Dr. PJA. Adriani, mendefinisikan pajak sebagai iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah (Bohari: 2004, 23)

Sedangkan menurut pendapat Prof. Dr. MJH Smeeths, mendefinisikan pajak sebagai prestasi pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah ((Bohari: 2004, 24)

Ditambahkan oleh pemikiran Prof. Dr. Rochmat Soemitro, mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan (Bohari: 2004, 25)

### ***Manfaat Pajak***

Pada awal mulanya pajak hanya merupakan pemberian sukarela kepada raja dan bukan merupakan paksaan dan kewajiban seperti pajak yang ada pada zaman sekarang. Pajak mulai menjadi pungutan sejak zaman romawi, pada awal Republik Roma (509-27 SM) sudah mulai dikenal beberapa jenis pungutan pajak, seperti *ensor*, *questor* dan beberapa lainnya.

Pada zaman Roma tidak disebut pajak seperti zaman sekarang tetapi disebut *publican tributum*, dan pajak pada zaman tersebut merupakan pajak langsung atas kepala negara.

Pada zaman kaisar terkenal Julius Caesar pajak dikenal dengan nama *centesima rerum venalium*, yaitu sejenis pajak penjualan yang besarnya sebesar 1% dari omset penjualan. Di daerah lain Italia dikenal dengan nama *decumae*, yaitu pungutan yang besarnya 10%. Sedangkan beberapa macam fungsi pemerintahan suatu negara antara lain yaitu :

- a. Melaksanakan penertiban (*law and order*).
- b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- c. Pertahanan.
- d. Menegakkan keadilan.

Sumber penghasilan negara bisa berasal dari beberapa sumber, yaitu pajak dan denda, kekayaan alam, bea dan cukai, kontribusi, royalti, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari badan usaha milik negara dan sumber-sumber lainnya.

#### 4 ~ Kebijakan Tax Amnesty Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Kpp Pratama Langsa

##### ***Ketentuan Pajak***

Adapun para tokoh yang sangat responsif terhadap ketentuan pajak ini, penulis kemukakan beberapa yang sekiranya bisa mewakili yang lainnya. Adapun para tokoh tersebut adalah sebagai berikut:

a) Didin Hafidhuddin

Dalam masalah yang dibicarakan ini beliau mengatakan bahwa pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan di masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama, Tetapi apabila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal yang secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai *Islam*, dan bertentangan pula dengan kemaslahatan bersama, maka tidak ada alasan bagi umat *Islam* untuk membayar pajak (Didin Hafidudin: 2004, 63)

b) Masdar Farid Mas'udi

Masdar memisahkan antara zakat dan pajak. Zakat adalah dana agama yang ada dalam kewenangan ulama, sedang pajak adalah dana negara yang ada dalam kewenangan *umara* (penguasa). Dengan kata lain, Masdar mengatakan bahwa zakat adalah ruhnya dan pajak adalah badannya. Zakat dan pajak memang beda, tapi bukan untuk dipisahkan, apalagi diperhadapkan dan dipersaingkan. Sebagai konsep keagamaan, zakat bersifat ruhaniah dan personal. Sementara konsep kelembagaan dari zakat itu sendiri, yang bersifat sosial, tidak lain adalah apa yang kita selama ini dengan sebutan "pajak". Oleh sebab itu, barang siapa dari umat beriman yang telah membayarkan pajaknya (dengan zakat).Kepada negara, maka terpenuhi kewajiban kepada agamanya.

c) M. Ali Hasan

Bahwa zakat adalah salah satu sumber keuangan negara (*Islam*), disamping sumber-sumber lainnya seperti tambang, minyak, batubara dan sebagainya. Sekiranya dari sumber-sumber tersebut, belum memadai untuk membiayai negara dan pembangunan, masih dapat dipungut dari warga negara, pajak bumi, penghasilan dan pajak-pajak lainnya. Jadi, selama masih diperlukan dana tetap dibenarkan memungut pajak (Didin Hafidudin : 2004, 63)

##### ***Tax Amnesty dan Manfaatnya***

Kata amnesty (amnesti) berasal dari Yunani "amnestia" yang dapat diartikan, melupakan atau suatu tindakan melupakan (Webster New Twentieth Century Dictionary: 2000, 2) Para ahli mengartikan amnesti kedalam pengertian yang berbeda-beda, sesuai dengan bidang penerapan hukumnya, diantaranya sebagai konsep pada peniadaan atau penghapusan tanggung jawab pidana.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang No 11 Tahun 2016, yang dimaksud dengan Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di

bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan (Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat : 2016, 4)

Dalam berbagai kajian yang berhasil penulis himpun, kebijakan *Tax Amnesty* memberikan manfaat bagi negara sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui Repatriasi Aset yang ditandai dengan peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan Suku Bunga, dan peningkatan investasi.
- 2) Perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi.
- 3) Meningkatkan Penerimaan Pajak (<http://www.kemenkeu.go.id/amnestipajak>)

Namun disisi lain, kebijakan *Tax Amnesty* juga memberikan manfaat bagi Wajib Pajak sebagai berikut :

- 1) Adanya penghapusan pajak terutang yang atas pajak yang belum diterbitkan ketetapan serta tidak dikenai sanksi administrasi atau sanksi penjara.
- 2) Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan.
- 3) Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan.
- 4) Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, serta penyidikan tindak pidana perpajakan dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan.
- 5) Penghapusan PPh final atas pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan serta saham (Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat : 2016, 15-16)

## **Pembahasan**

### ***Pelayanan Tax Amnesty Di KPP Pratama Langsa***

Dalam Wawancara dan pengamatan yang dilakukan di kantor KPP Pratama Langsa, dikemukakan prosedur dalam melakukan pelayanan *Tax Amnesty* yaitu:

- a. Persyaratan pertama untuk ikut *Tax Amnesty* adalah mereka sebagai wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana dia terdaftar (sesuai NPWP). Apabila belum memiliki NPWP bisa langsung datang ke KPP sesuai alamat tinggal dan langsung jadi. Setelah memiliki NPWP, wajib pajak bisa langsung datang ke *helpdesk* di KPP sesuai alamat terdaftar untuk mendapatkan informasi terkait *Tax Amnesty*. Di sini para wajib pajak bisa menanyakan hal detail mengenai prosedur hingga tarif tebusan untuk ikut pengampunan pajak.
- b. Setelah mendapatkan informasi mengenai *Tax Amnesty* dan cara menghitung harta kekayaan dari *helpdesk* di KPP terdekat, wajib pajak kemudian menghitung seluruh hartanya sendiri atau *self assesment* dan membayar tarif tebusan dengan cara mengalikan tarif sebesar 2% deklarasi dalam negeri dan repatriasi luar negeri pada periode I (Juli- 30 September 2016), 3% pada periode ke II (1 Oktober-31 Desember 2016), dan 5% periode ke III (1 Januari- 31 Maret 2017) dengan total harta bersih.
- c. Harta bersih merupakan selisih antara harta tambahan dengan utang yang belum diungkapkan dalam SPT PPh terakhir. Tarif 2% tersebut untuk pengungkapan harta

## 6 ~ Kebijakan Tax Amnesty Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Kpp Pratama Langsa

- yang ada di Indonesia namun belum dilaporkan, sedangkan untuk harta yang ada di luar negeri dikenakan tarif sebesar 4% pada periode yang sama.
- d. Setelah mendapatkan besaran tarif tebusan dari total harta maka wajib pajak bisa langsung membayar tebusan ke bank yang telah ditunjuk pemerintah atau bank persepsi. Di setiap bank persepsi sudah terdapat counter khusus untuk para peserta *Tax Amnesty* membayar tebusan.
  - e. Wajib Pajak menghitung sendiri dan membayar tebusan bank persepsi.
  - f. Kemudian pada langkah ketiga, wajib pajak kembali ke KPP sesuai alamat terdaftar untuk menyampaikan surat pernyataan harta beserta lampirannya yang diisi sendiri atau tempat tertentu yang telah ditentukan oleh DJP. Pada tahap ini akan dilakukan pengecekan kembali oleh tim peneliti di KPP untuk memastikan jumlah pembayaran tebusan sudah sesuai dengan total harta yang dilaporkan.
  - g. Setelah dipastikan cocok atau sesuai oleh tim peneliti, maka wajib pajak akan mendapatkan tanda terima dari KPP bahwa sudah membayar uang tebusan dan sudah sesuai.
  - h. Menghadap ke peneliti mencocokkan data mengenai tarif sudah benar dan lengkap. Setelah diterima kemudian dibuatkan tanda terima.
  - i. Prosedur *Tax Amnesty* sudah hampir selesai. Setelah mendapatkan tanda terima dari KPP, wajib pajak perlu menunggu paling lama 10 hari kerja untuk mendapatkan Surat Keterangan Amnesti Pajak dari KPP. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri akan menerbitkan surat keterangan pengampunan pajak. Jika dalam 10 hari kerja belum diberikan surat keterangan, maka surat pernyataan harta dianggap diterima. Wajib pajak diberikan kesempatan . untuk dapat menyampaikan surat pernyataan harta sebanyak tiga kali dalam jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 kesempatan ini diberikan sepanjang disampaikan sebelum atau setelah surat keterangan atas surat pernyataan harta sebelumnya dikeluarkan ((Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat : 2016, 18) dengan mendapatkan surat tersebut, seorang wajib pajak telah resmi ikut pengampunan pajak.

Hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan *Tax Amnesty* ini tidak begitu berpengaruh terhadap kebijakan *Tax Amnesty*. Para Wajib Pajak menginginkan agar waktu kebijakan *Tax Amnesty* diperlama dan masih kurangnya kesadaran maupun kemauan wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya ke KPP Pratama Langsa (Wawancara, Erwan Iswanto, 2017)


### **Dampak Tax Amnesty & Relevansinya pada Pertumbuhan Ekonomi**

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla melalui Nawa Cita-nya begitu mengedepankan pembangunan, khususnya infrastruktur dengan pertimbangan, pembangunan infrastruktur yang baik akan memberikan *multiplier effect* yang besar dan berkelanjutan terhadap perekonomian nasional. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diharapkan menjadi pemicu percepatan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari kesungguhan pemerintah yang aktif menggalakkan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, baik infrastruktur darat, lautmaupun udara seperti pelabuhan, bandar udara, jalan tol, jalan trans, jembatan, dan lain-lain (Rasbin : 2016, 13)

Gencarnya pembangunan infrastruktur tersebut tentu membutuhkan dana yang sangat besar. Pada tahun 2016, anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) Tahun 2016 mencapai Rp 313,5 triliun. Angka ini naik signifikan dibandingkan APBN-Perubahan (APBN-P) Tahun 2015 yang hanya sebesar Rp290,3 triliun. Hal ini menjadi masalah karena sumber penerimaan negara sekitar 75 persen berasal dari sektor pajak dan saat bersamaan realisasinya tidak pernah tercapai, kecuali tahun 2011, bahkan kecenderungannya mengalami penurunan. (lihat Grafik berikut ini).

**Gambar. 2**  
**Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak**  
**Tahun 2009 – 2016**



Tren penurunan realisasi penerimaan pajak tersebut tidak lepas dari akibat kondisi perpajakan Indonesia yang mengalami banyak persoalan. Salah satunya adalah sulitnya otoritas pajak mengakses data dan informasi ke sektor perbankan dan sektor keuangan akibat adanya Undang-Undang (UU) tentang Kerahasiaan Bank.

Dari sisi moneter, *Tax Amnesty* dapat menyediakan tambahan likuiditas bagi sistem keuangan dalam negeri, menambah cadangan devisa dan membantu memperkuat nilai tukar rupiah. Tidak kalah penting adalah peranan amnesti pajak sebagai instrumen untuk meningkatkan investasi dalam negeri, menciptakan lapangan pekerjaan hingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan ini sangat strategis karena dampaknya yang makro, menyeluruh, dan fundamental bagi perekonomian Indonesia.

Selain itu, repatriasi modal juga (dalam bentuk valuta asing) akan mendorong penguatan terhadap nilai rupiah atau apresiasi. Bukan hanya rupiah yang terpengaruh, likuiditas dana di dalam negeri juga ikut terjaga berkat *Tax Amnesty*. Selama ini, likuiditas dana di Indonesia terbilang kecil. Dana repatriasi bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan kredit yang sedikit terhambat karena likuiditas yang mepet. Dengan pertambahan kredit, maka diharapkan perekonomian Indonesia juga akan bertumbuh.

Selain itu, cadangan devisa negara juga bisa akan bertambah. Cadangan devisa yang kuat bakal berujung kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik. Tingkat kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia akan meningkat karena ada keamanan dari dana cadangan devisa yang besar. Selain itu, Pemerintah juga leluasa untuk menyalurkan dana ke sektor-sektor produktif untuk mendorong laju perekonomian.

**Tabel. 11**  
**Penerimaan Pajak KPP Pratama Langsa Periode 2013-2016**

<b>URAIAN</b>	<b>2013 (Rp)</b>	<b>2014 (Rp)</b>	<b>2015 (Rp)</b>	<b>2016 (Rp)</b>	<b>TOTAL (Rp)</b>
<b>Rencana Penerimaan</b>	434.213.899 .057	474.569.935 .807	791.265.133 .275	845.671.730 .999	2.545.720.69 9.139
<b>Realisasi</b>	403.914.996 .245	493.668.655 .723	612.201.795 .395	694.752.714 .660	2.204.538.16 2.023
<b>Penerimaan Rutin</b>	338.676.819 .541	376.958.075 .427	473.104.686 .954	462.529.960 .169	1.651.269.54 2.091
<b>Penerimaan Ekstra Effort</b>	65.238.176. 704	116.710.580 .296	139.097.108 .441	232.222.754 .491	553.268.619. 932
<b>Pencapaian (%)</b>	93,02%	104,02%	77,37%	82,15%	

Sumber : KPP Pratama Langsa

Berdasarkan pada Tabel. 9 diatas bisa kita lihat bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Langsa dari periode tahun 2013 hingga 2016 ada terjadinya peningkatan yang dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak dimulai dari tahun 2013 yang realisasi penerimaannya Rp. 403.914.996.245 di tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 493.668.655.723 dan pada tahun 2015 meningkat lagi menjadi Rp 612.201.795.395 dan di tahun 2016 naik lagi menjadi Rp 694.752.714.660, sehingga dapat kita lihat bahwa dengan dimulainya program kebijakan *Tax Amnesty* adanya peningkatan penerimaan pajak yang begitu signifikan, bisa dilihat dari tahun 2015 sebelum *tax amnesty* yaitu sebesar Rp 612.201.795.395 dibandingkan pada tahun 2016 sesudah *tax amnesty* dengan penerimaan pajak sebesar Rp 694.752.714.660 sehingga ada peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp. 82.550.919.265.

Tabel. 12

Realisasi Penerimaan Program <i>Tax Amnesty</i>	
PERIODE 1 ( Juli - 30 September 2016)	Rp 6.249.638.868
PERIODE 2 (1 Oktober - 31 Desember 2016)	Rp 7.107.024.156
PERIODE 3 (Update 06-3-2017)	Rp 411.420.974
TOTAL	Rp 13.768.083.998

Sumber : KPP Pratama Langsa

Menurut Erwan Iswanto (Wawancara, Erwan Iswanto, 2017) dampak dari implementasi kebijakan *Tax Amnesty* itu sendiri adalah:

1. Memperbaiki nilai aset yang dimiliki wajib pajak

Salah Satu yang menjadi target kebijakan *taxamnesty* adalah data yang selama ini akan di tinjau dan di perbaikan kembali (revisi kembali) karena banyak sekali data wajib pajak yang belum valid (teruji kebenarannya). Dengan kebijakan *tax amnesty* maka akan membuat rasa nyaman bagi wajib pajak yang akan secara jujur memberikan aset harta kekayaan yang selama ini mungkin dirahasiakan. Dengan begitu, maka aset harta tersebut akan dapat di jangkau datanya oleh petugas perpajakan yang berwenang. Sehingga akan memberikan dampak positif bagi kepentingan urusan perpajakan di Indonesia di masa yang akan mendatang.

2. Penerimaan negara meningkat melalui perluasan basis pajak.

Wajib pajak baru yang mengikuti *Tax Amnesty* sehingga menambah basis pajak dari aspek wajib pajak orang pribadi. Wajib Pajak yang baru mengikuti kebijakan *tax amnesty* tersebut selanjutnya akan melaporkan harta kekayaan yang selama ini belum tersentuh pajak. Sehingga dapat dijelaskan, dengan meningkatnya basis pajak tersebut maka secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak penerimaan negara dari sektor pajak yang meningkat dimasa-masa sekarang apalagi dimasa yang akan datang.

3. Memacu pertumbuhan ekonomi

Kebijakan *tax* akan mendorong laju investasi. *Tax Amnesty* bakal menarik dana masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Uang itu jelas tidak akan dibiarkan mengendap begitu saja. Pemerintah berupaya mendorong agar digunakan ke sektor produktif. Salah satunya dengan investasi. Otomatis, dengan penambahan dana yang ada, tingkat investasi bakal naik. Hal ini akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik.

4. Meningkatnya modal dan likuiditas lembaga jasa keuangan.

Peningkatan modal dan likuiditas ini akan meningkatkan kapasitas industri jasa keuangan negara, baik perbankan, Industri Keuangan Non Bank maupun perusahaan efek dalam menghadapi persaingan di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

## Tax Amnesty Dalam Perspektif Ekonomi Islam

### 1) Hukum Dasar Bermuamalah Adalah Mubah (Boleh)

Hukum dasar muamalat termasuk dalam ekonomi *Islam* adalah Mubah (*al Ashl fi Al-mu'amalat al-Ibahah*), kecuali jika ada nash yang shahih, tsabit dan tegas dalalnya (tepat gunanya sebagai dalil) yang melarang serta mengharamkannya (Yusuf Al-Qardhawi: 2010, 10)

*Islam* mengharamkan riba serta segala hal yang mengandung kezhaliman dan penipuan. *Islam* pun mengharamkan kecurangan seraya menetapkan aturan muamalat yang terang dan mudah di pahami. Dalam surah Yunus ayat 59 Allah berfirman sebagai berikut :



Artinya “Katakanlah: “terangkanlah kepada ku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal”. Katakanlah:” apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-ngadakan saja terhadap Allah?”(Q.S Yunus:59)

Dalam kaitannya dengan prinsip ekonomi “Hukum Dasar Bermuamalah (khususnya ekonomi *Islam*) adalah boleh, ini, kalau dikaji lebih mendalam bahwa Kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) merupakan tidak ada nash yang shahih, tsabit dan tegas dalam melarang serta mengharamkannya. Kebijakan *Tax Amnesty* ini juga merupakan lahir dari kebijakan pajak yang diwajibkan oleh pemerintah (ulil amri) kepada rakyatnya baik dia agama *Islam* maupun non muslim. Sehingga berpijak dari prinsip ekonomi pada dasarnya, Kebijakan ini di bolehkan dengan alasan tersebut

### 2) Memperingan bukan Memperberat dan Mempersulit

Dalam Kebijakan *Tax Amnesty* mengandung prinsip ekonomi yang menyatakan bahwa: Memperingan dan Mempermudah bukan Memperberat dan Mempersulit. Pada intinya kebijakan *Tax Amnesty* di tetapkan oleh pemerintah agar memperingan atau mempermudah wajib pajak untuk menyelesaikan urusan perpajakan yang bermasalah agar terhindar dari sanksi. Karena pada dasarnya sanksi dalam perpajakan cenderung mempersulit dan memperberat wajib pajak untuk menyelesaikan permasalahan pajak yang dialami wajib pajak tersebut. Dengan mempermudah dan memperingan urusan pajak, maka wajib pajak akan mengikuti dengan sukarela ketetapan pemerintah dalam hal *Tax Amnesty*. Sehingga diharapkan kebijakan *Tax Amnesty* akan berhasil dan menjadi sumber pendapatan Negara, yang akan meningkatkan pembangunan.

### 3) Prinsip Kemaslahatan Umat

Demi memberdayakan pajak, disyaratkan hendaknya kebutuhan akan kewajiban pajak itu memang nyata. Harus menjaga keadilan dengan standar yang legal dalam pendistribusian beban-beban pajak dan penggunaan hasil-hasilnya. Dan hendaklah kewajiban pajak, penyalurannya tunduk pada pihak pemantauan yang tepercaya dan spesialis dalam hal itu (Yusuf Al-Qardhawi: 2010, 10)

Kebijakan *Tax Amnesty* sebagai bagian dari perpajakan di Indonesia kalau di teliti lebih lanjut juga mengandung prinsip kemaslahatan umat, hal ini di karenakan umat *Islam* sebagai bagian dari bangsa dan rakyat Indonesia yang secara langsung dan tidak langsung menerima manfaat dari perpajakan antara lain seperti pembangunan Jalan, jembatan, fasilitas publik dan sebagainya.

### **Pengelolaan Dana Tax Amnesty Dalam Tinjauan Ekonomi Islam**

Dana warga negara Indonesia (WNI) yang ditanamkan di *tax haven country* berdasarkan data dalam *Panama Papers* cukup besar. Menurut Ken Dwijugasteadi, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, ada sekitar 2.040 dari 2.580 WNI yang menyimpan dananya di *tax haven country*. Jika melihat data dalam *Panama Papers*, jumlah uang WNI di *tax haven country* mencapai Rp11.500 triliun. Informasi tersebut diperkuat oleh pernyataan Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri Keuangan RI, dan Sigit Pramono, Ketua Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas). Mereka menyebutkan bahwa potensi uang WNI di luar negeri paling sedikit Rp11.000 triliun atau lebih besar dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia 2015 (Rp11.400 triliun).

Melihat besarnya potensi dana WNI di luar negeri, diharapkan kebijakan *tax amnesty* mampu menarik kembali dana tersebut ke tanah air. Melalui kebijakan ini, WNI yang memiliki dana-dana di luar negeri tidak perlu membayar denda pajak atas dananya tersebut. Namun demikian, kebijakan *tax amnesty* ini tidak mungkin dapat menarik seluruh dana tersebut kembali ke Indonesia. Hal ini karena dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor kemudahan bisnis, kepastian hukum, stabilitas politik, produktivitas tenaga kerja, dan kesiapan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, karena sebagian dari dana-dana WNI tersebut mungkin sudah digunakan untuk membeli aset-aset tidak bergerak di luar negeri seperti properti dan tanah. Menurut Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), dan Ken Dwijugasteadi, kebijakan *tax amnesty* mungkin hanya bisa menarik dana sekitar Rp500 triliun saja.

Jika masuk ke Indonesia dana-dana tersebut dapat ditempatkan di berbagai macam instrumen. Salah satunya instrumen-instrumen di pasar modal seperti saham, obligasi, dan derivatif (turunan dari saham dan/atau obligasi seperti opsi, *warrant*, danareksa). Namun, dalam kondisi saat ini industri yang pertama kali mungkin menyerap dana tersebut adalah bank melalui depositonya. Namun, jumlahnya relatif kecil karena bunga deposito di Indonesia cukup rendah. Selain itu, pilihan lainnya adalah produk danareksa dan surat utang negara (SUN). Kedua instrumen tersebut menjadi pilihan untuk dana repatriasi karena instrumen-instrumen tersebut memiliki tingkat keamanan yang tinggi dibandingkan instrumen-instrumen lainnya (Rasbin :2016, 14).

Selain instrumen-instrumen di pasar modal, dana repatriasi juga bisa ditanamkan di sektor infrastruktur dan turunannya. Hal ini karena pemerintahan saat ini begitu gencar melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang. Kondisi ini menyebabkan investasi di sektor infrastruktur memiliki peluang bisnis yang bagus. Selain itu, dana repatriasi juga bisa ditempatkan dalam bentuk investasi langsung seperti pembangunan jalan dan rumah sakit.

Kebijakan *tax amnesty* akan sukses melakukan repatriasi modal jika Indonesia melakukan langkah lanjutan setelah menerapkan kebijakan ini. Menurut Darussalam, Pengamat Pajak dari Danny Darussalam Tax Center, salah satu langkah lanjutan tersebut adalah kesiapan administrasi pajak terkait dengan pengelolaan data informasi atas *tax amnesty*. Selain administrasi pajak, Indonesia juga perlu menyiapkan regulasi dan mekanisme terhadap dana repatriasi tersebut serta sumber daya manusia yang memadai.

Agar kebijakan *tax amnesty* sukses melakukan repatriasi modal, Yustinus Prastowo menyatakan bahwa Indonesia perlu belajar dari pengalaman India, Afrika Selatan, dan Italia. Afrika Selatan dan India merupakan negara yang mirip dengan Indonesia karena kedua negara tersebut merupakan negara berkembang dan sedang terjadi transisi pemerintahan. Selain itu, kedua negara tersebut juga memiliki orang-orang kaya dalam jumlah besar. Indonesia juga perlu belajar dari Italia karena Italia memiliki ekonomi informal dan aset-aset di luar negeri yang cukup besar seperti Indonesia. Hal lainnya, Indonesia juga perlu belajar dari Filipina yang mengalami kegagalan dalam menerapkan kebijakan *tax amnesty*. Kegagalan tersebut karena Filipina tidak melakukan langkah lanjutan setelah mengeluarkan kebijakan *tax amnesty* ((Rasbin :2016, 15).

Tax Amnesty adalah upaya Pemerintah untuk membawa para partisan potensial ke dalam system perpajakan nasional bersamaan dengan aset yang dimiliki, sehingga selain menambah penerimaan pajak diharapkan juga menambah likuiditas dalam negeri. Berdasarkan data *Global Financial Integrity* tahun 2015 disebutkan bahwa sebenarnya dana warga Indonesia tercatat di luar negeri sebesar Rp3.147 triliun. Dana-dana tersebut biasanya ‘diparkir’ di wilayah yang menetapkan pajak sangat kecil atau bebas pajak (*tax haven countries*). Namun dari total dana tersebut hanya 60 persen yang bisa masuk TA. Hal ini disebabkan karena sekitar 30 persen terkait dengan tindak pidana narkoba, *human trafficking*, dan terorisme, dan 10 persen lainnya termasuk dalam tindak korupsi. Apabila TA dapat diimplementasikan, dana yang dapat “dibawa pulang” diperkirakan sebesar Rp560 triliun, hal ini berarti potensi tambahan penerimaan Negara sebesar Rp60 triliun. Selain keuntungan berupa penerimaan negara, repatriasi dana tersebut akan menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3% dan nilai tukar rupiah akan menguat Rp120/dolar AS.

Sebagai syarat untuk memperoleh pengampunan pajak, dana tersebut harus dibawa masuk ke Indonesia serta diinvestasikan dalam berbagai instrumen baik keuangan maupun sektor riil minimal dalam waktu 3 tahun. Tentu pemerintah harus menyiapkan berbagai instrumen agar dana yang masuk tersebut dapat bertahan lebih lama dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih banyak. Pemerintah dapat mengarahkan dana-dana tersebut pada bidang investasi langsung yang sangat diperlukan misalnya investasi di bidang energi, transportasi, pariwisata atau properti. Selain itu pemerintah dapat pula mengarahkan dana-dana tersebut untuk diinvestasikan pada instrumen keuangan seperti deposito, saham, atau obligasi yang diterbitkan oleh BUMN. Melihat potensi dana repatriasi yang cukup besar, timbul harapan dana tersebut akan menambah likuiditas sehingga pembiayaan ke sektor riil menjadi lebih murah dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya agar dana-dana tersebut dapat bermanfaat dari sisi fiskal, pemerintah dapat mengarahkannya untuk diinvestasikan pada Surat Berharga Negara (SBN) baik Surat Utang Negara (SUN) maupun Surat

Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam denominasi Rupiah maupun valuta asing (misalnya US Dollar).

Dengan melimpahnya dana yang tersedia diharapkan dapat menekan imbalan (bunga) SBN yang diberikan, sehingga Pemerintah dapat menerbitkan SBN dengan biaya yang lebih murah. Masing-masing instrumen SBN tersebut memiliki keunggulan, bila diinvestasikan dalam SUN maka pemerintah mempunyai fleksibilitas menggunakan dana tersebut untuk berbagai jenis belanja di dalam APBN baik belanja pegawai, belanja modal, belanja barang, dll. Selain itu, Pemerintah dapat pula mengarahkan dana tersebut untuk diinvestasikan pada pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah melalui SBSN atau Sukuk Negara. Seperti diketahui bahwa saat ini mayoritas Sukuk Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah digunakan untuk pembiayaan berbagai proyek pemerintah. Agar semakin banyak dana yang terserap melalui Sukuk Negara, tentu Pemerintah harus menyiapkan sebanyak mungkin proyek infrastruktur yang dapat dijadikan *underlying asset*. Untuk menyiapkan hal ini, tentu membutuhkan koordinasi yang erat baik internal Kementerian Keuangan maupun unit eksternal seperti Bappenas.

Di samping berbagai keuntungan yang akan diperoleh dengan masuknya dana repatriasi tersebut, Pemerintah juga perlu mempertimbangkan berbagai langkah untuk mengantisipasi risiko. Diantaranya adalah dengan memberikan pilihan SBN dalam berbagai tenor dan tingkat imbalan yang menyesuaikan dengan panjangnya tenor. Diversifikasi tenor SBN ini bertujuan agar dana repatriasi dapat bertahan lebih lama dan menghindari penarikan dana dalam waktu yang sama. Terjadinya penarikan dana dalam waktu yang sama tentu akan meningkatkan risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*) yang menyebabkan pembayaran utang lama dengan menerbitkan utang baru berbiaya lebih besar. Selain itu, dengan diversifikasi tenor juga dapat menghindari risiko pasar (*market risk*) akibat pembalikan dana secara bersamaan yang menyebabkan tekanan harga SBN di pasar sekunder. Perlu lebih diwaspadai apabila dana tersebut kembali ke luar negeri karena dapat menyebabkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan mengurangi cadangan devisa. Akhirnya, potensi dana repatriasi merupakan peluang bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang sangat *prudent* agar *moment* tersebut tidak menjadi bumerang bagi perekonomian (Eri Hariyanto : 2016).

Masuknya dana dari kebijakan amnesti pajak yang diberlakukan pemerintah berpeluang besar dikelola secara syariah. Sangat mungkin dana yang masuk dari kebijakan amnesti pajak itu dikelola secara syariah, sebab konsep syariah itu memiliki nilai tersendiri dibanding konsep lainnya. Nilai yang akan muncul ketika pengelolaan dana dilakukan secara syariah adanya nilai keadilan dan kesejahteraan umat, dan itu tidak dimiliki oleh pengelolaan secara konvensional. Peluang pengelolaan dana amnesti pajak secara syariah membutuhkan dorongan dari pemerintah, dan perlu diberi ruang tersendiri agar mampu bersaing dengan pengelolaan secara konvensional. "Pengelolaan dana amnesti pajak secara syariah harus memiliki keberpihakan, contohnya pemerintah menunjuk salah satu bank untuk mengelola secara syariah, sehingga bank itu memiliki keleluasaan Ekonomi syariah itu berawal dari perubahan cara pandang, karena pengelolaan konvensional yang berlaku terbukti banyak merugikan, sebab tidak adanya aturan main untuk mensejahterakan umat secara bersama dan kejujuran, kebijakan

amnesti pajak yang diberlakukan pemerintah akan membuka potensi ekonomi baru dan menumbuhkan perekonomian Negara (Eri Hariyanto : 2016).

### **Pandangan Dukungan Terhadap *Tax Amnesty***

Menurut Tgk Abdul Gani (Wawancara, Tgk Abdul Gani, 2017) beliau mengatakan bahwa *Tax Amnesty* sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dibidang pajak yang harus kita patuhi dan laksanakan sebagai warga negara yang baik. Walaupun dalam sejarah *Islam* mulai dari pada masa Rasulullah Saw hingga kekhilafahan Turki Ustmani. pajak itu diberlakukan hanya untuk non Muslim. Non Muslim dipungut pajak atau didalam *Islam* disebut dengan *Jizyah*, sebagai kewajiban keuangan atas non muslim di negara *Islam* sebagai pengganti biaya perlindungan hidup sehingga dapat beribadah sesuai dengan agama mereka masing-masing, bukan dipungut kepada umat Muslim.

Beliau menambahkan walaupun dalam sejarah *Islam* pajak tidak pernah dipungut negara oleh orang *Islam* tetapi melihat kondisi perekonomian negara yang sebagian besar bertumpu pada sektor perpajakan sehingga dana pembangunan bersumber pada pemasukan negara dari pajak. oleh karena negara kita bukan negara *Islam*, tetapi mayoritas penduduk Indonesia beragama *Islam*, dalam hal ini maka ulama mempertimbangkan dari prinsip kemaslahatan umat *Islam*. Karena secara tidak langsung pembangunan Negara tersebut juga dirasakan oleh umat *Islam* dalam bentuk pembangunan sarana Ibadah, pesantren, sarana dan prasarana kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya.

Sejalan dengan Tgk Anwar Usman (Wawancara, Tgk Anwar Usman, 2017) beliau berpendapat tidak boleh hukumnya memungut pajak dari orang *Islam* dengan alasan apapun. Menurut beliau dalam ekonomi *Islam* tidak ada pemasukan negara dari pajak yang dipungut dari umat *Islam*, hal ini terjadi karena negara Indonesia tidak menerapkan hukum *Islam*, tetapi menerapkan hukum positif yang mana dalam hal ini menerapkan undang-undang perpajakan No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jadi umat *Islam* dalam hal ini terpaksa untuk mentaati dan melaksanakan aturan pemerintah yang ada. Dalam hal ini beliau mengatakan yang mana termasuk dalam kaidah Ushul Fiqh yaitu (لضرورات والحاجات) رعاية ا “*Ri’aayatu Adharuuraati Wa Al-Hajat*” yang artinya “Memerhatikan Keterpaksaan dan Kebutuhan”

Sedangkan Menurut Tgk Syafi’i ( Wawancara, Tgk Syafi’i, 2017) Beliau berpendapat bahwa dalam kebijakan *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak, ada yang sesuai dengan prinsip ekonomi *Islam* yaitu Permudah jangan mempersulit karena *Islam* pada dasarnya adalah agama yang memudahkan umatnya, misalnya contohnya dalam hal shalat, bahwa ketentuan shalat itu wajib hukumnya, namun dalam praktek ibadahnya, *Islam* mempermudah, yaitu bila ada orang *Islam* yang shalat sedang sakit, dan tidak sanggup berdiri maka dilakukan dengan duduk, bila tidak sanggup duduk, maka dilakukan dengan berbaring, bila tidak sanggup berbaring maka dilakukan dengan isyarat. Demikian kemudahan yang ditawarkan agama *Islam*. Maka sudah semestinya, pemerintah mempermudah rakyatnya khususnya umat *Islam* untuk membayar pajak. Bila selama ini, ada yang menunggak pajak, maka sesuai dengan prinsip *Islam*, pemerintah harus memaafkan dan mengampuninya sehingga banyak rakyat yang akan terbebas dari sanksi baik pidana maupun denda. Karena berkaitan dengan sanksi denda berupa bunga dari pajak tersebut, maka dalam agama *Islam* tidak

boleh ada bunga (tambahan) dari pembayaran apapun, yang dalam *Islam* disebut dengan riba. Maka haram hukumnya bila pemerintah mengambil bunga dari pungutan pajak tersebut

### **Pandangan Menolak Penerapan Tax Amnesty**

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah telah mengajukan gugatan atau judicial review terhadap program pengampunan pajak atau *tax amnesty*. Gugatan tersebut dilakukan bersama Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dan Forum Komunikasi Pengusaha Kecil Menengah Indonesia (FKPKMI).

Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan gugatan ini dilakukan karena keresahan usaha kecil menengah dan masyarakat terkait *tax amnesty*. Sekaligus membubarkan UU *tax amnesty* yang dianggap sejak awal merupakan itikad buruk.

Secara garis besar UU *tax amnesty* mengandung permufakatan jahat sejak awal. UU dimulai disebut RUU pengampunan nasional disampaikan ke DPR, RUU tersebut dirubah jadi *tax amnesty*. Kandungannya mengampuni dosa koruptor. Menurutnya, target pemerintah dalam program ini bukan hanya untuk pengusaha kelas kakap. Melainkan, para pengusaha kecil dan menengah pun terkena dampak program ini.

PP Muhammadiyah menilai, tujuan *tax amnesty* adalah memberikan pengampunan ke para konglomerat yang memarkirkan dananya di luar negeri agar dapat dikembalikan ke dalam negeri. Kenyataannya, aturan ini meluas hingga rakyat biasa juga diwajibkan ikut program ini. Jika tidak ikut, maka akan dikenai sanksi. Padahal, rakyat tak punya kesalahan seperti yang dilakukan oleh para pengusaha yang menaruh dananya di luar negeri. Dengan begitu, aturan itu menyamakan rakyat dengan para konglomerat yang menghindari pajak. Kemudian, pembahasan UU Pengampunan Pajak tidak transparan, karena dilakukan dengan cepat dan tanpa naskah akademik.

Tak hanya Muhammadiyah, sebelumnya Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia juga telah menggugat 11 pasal dalam 1 UU Pengampunan Pajak. Antara lain: pasal 1 angka 1 dan 7, pasal 3 ayat (1), (3) dan (5), pasal 4, pasal 11 ayat (2) dan (3), pasal 19, pasal 21, 22, dan pasal 23. Sebanyak 21 alasan dikemukakan. Antara lain melegalkan praktik legal pencucian uang, memberikan prioritas dan keistimewaan bagi pengemplang pajak. Informasi dari situs MK, dua gugatan ini masih dalam proses perbaikan permohonan.

Muhammadiyah menilai program ini meresahkan masyarakat khususnya pengusaha kecil menengah. Pemerintahan yang adil adalah pemerintahan yang mencegah nahi mungkar, juga mencegah proses tata kelola ketidakadilan dan keresahan.

Busyro menyatakan gugatan akan dilayangkan sesuai hasil keputusan rapat kerja nasional (rakernas) Muhammadiyah. Hal itu berhubungan juga dengan misi Muhammadiyah menjunjung amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau mengatakan "Undang-undang Tax Amnesty praktiknya di daerah-daerah menimbulkan keresahan dan kegelisahan di masyarakat, dosen, usaha kecil menengah." Busyro meminta pemerintah

dalam menata pemerintahan memfasilitasi nilai-nilai yang tidak menciptakan kegaduhan ([www.merdeka.com](http://www.merdeka.com), 2017)

Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) membahas rencana pemerintah untuk meresahkan undang-undang pemutihan pajak terhadap pengusaha pengemplang pajak yang uangnya diparkir di luar negeri. Setelah melakukan *tashawwurul masalah* (pendalaman materi) tentang Tax Amnesty, forum bahtsul masail PBNU menrekomendasikan lima poin penting untuk pemerintah dan anggota DPRD yang tengah menggodok UU tersebut. Lima poin rekomendasi forum bahtsul masail PBNU mencakup sebagai berikut:

1. Setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat menjadi wajib pajak wajib membayar pajak dan negara wajib mengelola dana pajak sebaik-baiknya untuk kemaslahatan rakyat.
2. Berdasarkan hasil Munas Alim Ulama NU di Cirebon Tahun 2012 ditegaskan bahwa penegakan hukum/*law enforcement/iqamatul hukmi wal qanun* wajib dilakukan tanpa tebang pilih, baik terhadap aparat perpajakan maupun terhadap wajib pajak yang melakukan kejahatan perpajakan.
3. Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty wajib mempertimbangkan aspek maslahat yang *muhaqqaqah* (sudah pasti dan konkret) sebagaimana keputusan Mukhtar XXXII NU di Makassar Tahun 2010.
4. Meminta WNI untuk menyimpan uangnya di Indonesia dan Mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan dan iklim investasi.
5. Mendorong pemerintah untuk melengkapi instrumen pajak dengan Polisi Pajak/IRS (*Internal Revenue Services*) yang bertugas memastikan uang negara dan setiap transaksi telah dibayar dengan benar dan Federasi Pembayar Pajak (*Tax Payer Federation*) bertugas memastikan bahwa WP tidak dirugikan oleh pemerintah dan uang dari WP tidak disalahgunakan oleh pemerintah ([www.nu.or.id](http://www.nu.or.id), 2017)

## Penutup

Berdasarkan hasil kajian dan penelitian yang telah penulis lakukan pada Kantor KPP Pratama Kota Langsa, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. KPP Pratama Langsa dalam melaksanakan manajemen pelayanan pajak memiliki prosedur sebagai berikut: wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setelah memiliki NPWP, wajib pajak bisa langsung datang ke *helpdesk* di KPP, Setelah mendapatkan informasi mengenai *Tax Amnesty* dan cara menghitung harta kekayaan dari *helpdesk* di KPP terdekat, wajib pajak kemudian menghitung seluruh hartanya sendiri atau *self assesment* dan membayar tarif tebusan dengan cara mengalikan tarif sebesar 2%, Setelah mendapatkan besaran tarif tebusan dari total harta maka wajib pajak bisa langsung membayar tebusan ke bank yang telah ditunjuk pemerintah atau bank persepsi. Kemudian, wajib pajak kembali ke KPP sesuai alamat terdaftar untuk menyampaikan surat pernyataan harta beserta lampirannya yang diisi sendiri. Setelah itu, dilakukan pengecekan kembali oleh tim peneliti di KPP untuk memastikan jumlah pembayaran tebusan sudah sesuai dengan total harta yang dilaporkan, Setelah dipastikan cocok atau sesuai oleh tim peneliti, maka wajib

pajak akan mendapatkan tanda terima dari KPP bahwa sudah membayar uang tebusan dan sudah sesuai. Sedangkan Kendala yang dihadapi KPP Pratama dalam melaksanakan implementasi *Tax Amnesty* adalah: tidak begitu berpengaruh terhadap kebijakan *Tax Amnesty* ini yaitu dari Wajib Pajaknya ingin agar waktu kebijakan *Tax Amnesty* ini di perlama dan masih kurangnya kesadaran maupun kemauan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya ke KPP Pratama Langsa.

2. Dampak *Tax Amnesty* terhadap penerimaan pajak yang erat kaitannya dengan perekonomian Indonesia adalah: Penerimaan negara naik melalui perluasan basis pajak, Meningkatnya APBN, Bertambahnya pendapatan Negara, Memacu pertumbuhan ekonomi, Memperbaiki nilai asset yang dimiliki wajib pajak.
3. Kebijakan *Tax Amnesty* Sesuai Dengan Perspektif Ekonomi *Islam* karena memiliki prinsip-prinsip yang sesuai dengan prinsip ekonomi *Islam*. Prinsip-prinsip itu antara lain: Hukum Dasar Bermuamalah Adalah Mubah (Boleh), Memperingan dan Mempermudah bukan Memperberat dan Mempersulit, dan Prinsip Kemaslahatan Umat.

## Reference

- Gilarso, T, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2007
- Yusuf Qardhawi, *Fiquz Zakah*, (Muassasat ar-Risalah: Beirut, Libanon, 1973), Terj. Oleh Salman Harun (Jilid I), Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin (Jilid II), *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1999.
- Yusuf Al-Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- M. Ali Hasan, *Masa'il Fiqhiyyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Webster New Twentieth Century Dictionary, ed. kedua, dikutip dari Ihdhal Kasim."Menghadapi Masa Lalu: Mengapa Amnesti?", dalam *Majalah Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)*, No 2 tahun 1 Agustus 2000, Jakarta.
- Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, *Tax Amnesty Itu Mudah*, Jakarta : Visimedia, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana, 2002.
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: RajawaliPers, 2008.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2009.

18 ~ **Kebijakan Tax Amnesty Dalam Perspektif Ekonomi Islam**  
Studi Kasus Di Kpp Pratama Langsa

Rasbin, *Tax Amnesty*, “Potensi Dana Repatriasi, dan Pembangunan di Indonesia”, diterbitkan pada *Majalah Info Singkat, Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. VIII, No. 08/II/P3DI/April/2016.

Wawancara, Erwan Iswanto, Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1 di KPP Pratama Langsa, Wawancara di Langsa.

Wawancara, Tgk Abdul Gani, selaku Anggota Dewan Kehormatan Ulama Pada MPU Kota Langsa.

Wawancara, Tgk Syafi'i, Anggota Dewan Kehormatan Ulama Pada MPU Kota Langsa.

Wawancara, Tgk Anwar Usman, selaku Anggota MPU Kota Langsa.

<https://www.merdeka.com/uang/tak-sesuai-amar-maruf-nahi-munkar-tax-amnesty-digugat-ke-mk.html>.

<http://www.nu.or.id/post/read/69336/ini-rekomendasi-nu-perihal-ruu-tax-amnestypemutihan-pajak-terhadap-pengemplang>.

<http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti>.

<http://www.kemenkeu.go.id/amnestipajak>